



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 280 TAHUN 2023

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM
TINGKAT KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektivitas penanganan prasarana dan sarana umum diperlukan pedoman tentang penanganan prasarana dan sarana umum tingkat kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Teknis Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Gubernur Bidang Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71025);

5. Keputusan Gubernur Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pelaporan pelaksanaan hasil pekerjaan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan dimuat dalam Laporan Harian Pelaksanaan yang kemudian disusun sebagai Laporan 3 (tiga) Bulanan Pelaksanaan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebagaimana format laporan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Pemantauan, pembinaan, serta evaluasi Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi, dan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2023



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 280 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN PRASARANA
DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN

PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM
TINGKAT KELURAHAN

A. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam Keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPSU Tingkat Kelurahan adalah pekerjaan yang perlu segera dilakukan dan tidak dapat ditunda karena dapat mengakibatkan kerugian, bahaya, dan mengganggu kepentingan publik/masyarakat di wilayah Kelurahan dan dalam rangka mempercepat berfungsinya lokasi/prasarana dan sarana/aset publik maupun aset daerah yang rusak, kotor, dan/atau mengganggu sesuai dengan peruntukannya.
2. PPSU Tingkat Kelurahan merupakan bagian dari Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan adalah pekerja yang melakukan penanganan prasarana dan sarana umum tingkat Kelurahan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Surat Perintah Kerja.
3. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah naskah dinas yang memuat perintah dari pimpinan atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan kepada pihak tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

B. INFORMASI, LANGKAH, DAN RUANG LINGKUP PELAKSANAAN KEGIATAN PPSU TINGKAT KELURAHAN

1. Informasi awal PPSU Tingkat Kelurahan

- a. Sumber informasi dalam pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan dapat diperoleh dari:

- 1) hasil survei lapangan oleh Kelurahan;
- 2) laporan secara tertulis dan/atau lisan dari masyarakat setempat;
- 3) laporan dari aplikasi kanal pengaduan masyarakat;
- 4) hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- 5) disposisi dari pimpinan; dan/atau
- 6) pekerjaan yang telah menjadi beban kerja masing-masing bidangnya,

yang ditindaklanjuti dengan survei lapangan.

- b. Hasil survei lapangan oleh PPSU Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a didokumentasikan dalam bentuk foto dan dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan PPSU Tingkat Kelurahan sebagai bentuk perencanaan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan.

- c. Bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan harus dilengkapi dengan:
- 1) dokumentasi berupa foto hasil pelaksanaan kegiatan (foto kondisi awal, selama pekerjaan, dan hasil pekerjaan);
 - 2) laporan harian perkembangan pekerjaan yang didukung oleh buku harian lapangan;
 - 3) berita acara penyelesaian pekerjaan yang diketahui oleh warga setempat; dan
 - 4) laporan pelaksanaan kegiatan PPSU Tingkat Kelurahan yang disusun oleh koordinator lapangan.
2. Langkah dan ruang lingkup pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan masing-masing bidang:
- a. Penanganan Prasarana dan Sarana Jalan/Gang
- 1) Perbaiki jalan berlubang di wilayah kelurahan meliputi:
 - a) melakukan *monitoring* lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat;
 - b) melakukan perbaikan sementara jalan berlubang dengan kedalaman tidak lebih dari 5 cm dengan luas antara 0-2 m² dalam satu titik dan tersebar di beberapa titik;
 - c) memberi tanda pengaman dan melaporkan kepada Lurah apabila jalan berlubang tersebut luasnya lebih dari 2 m² dalam satu titik, untuk diteruskan kepada Sudin/Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d) memperbaiki jalan menggunakan puing/*conblock*/adukan semen.
 - 2) Perbaiki dan pengecatan kanstin, perbaikan pembatas jalan yang rusak di wilayah kelurahan meliputi:
 - a) melakukan *monitoring* lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat;
 - b) merapikan kanstin yang bergeser untuk dikembalikan ke posisi semula agar tidak mengganggu lalu lintas dengan menggunakan adukan semen;
 - c) memberi tanda pengaman dan melaporkan kepada Lurah apabila ada kanstin yang rusak untuk segera diteruskan kepada Sudin/Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d) melakukan pengecatan kanstin secara berkala.
 - 3) Perbaiki trotoar jalan yang rusak dan/atau berlubang di wilayah Kelurahan meliputi:
 - a) melakukan *monitoring* lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat;
 - b) melakukan perbaikan sementara trotoar yang berlubang:
 - (1) trotoar di atas tanah dengan kedalaman lubang lebih dari 5 cm dan luas antara 0-2 m² dalam satu titik ditutup dengan adukan semen/*conblock*;

- (2) trotoar di atas saluran air ditutup sementara menggunakan papan/kayu yang bisa dilewati; dan
- (3) trotoar berlubang dengan luas lebih dari 2 m² diberi tanda pengaman dan dilaporkan kepada Lurah untuk diteruskan kepada Sudin/Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

- c) memonitor dan merapikan tutup saluran air tutup vankom di atas saluran yang bergeser/tidak pada tempatnya.

b. Penanganan Prasarana dan Sarana Saluran

- 1) Perbaiki saluran rusak di jalan lingkungan/lokal meliputi:
 - a) melakukan *monitoring* lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat;
 - b) menghitung dan menyiapkan material yang dibutuhkan (termasuk membeli bila diperlukan);
 - c) melakukan perbaikan sementara saluran rusak yang bersifat sporadis (hanya di beberapa titik) dan kerusakannya tidak dalam skala yang panjang;
 - d) memperbaiki saluran dengan lebar saluran antara 0-0,6 m dan terdapat penumpukan sampah/sedimen serta adanya penyempitan saluran; dan
 - e) memperbaiki kerusakan pada dinding saluran yang telah dibeton dengan adukan semen yakni: 1 semen, 2 pasir dan 3 split.
- 2) Pengurusan saluran, tali, dan mulut air yang mampet di jalan lingkungan/lokal meliputi:
 - a) melakukan *monitoring* lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat;
 - b) melakukan pengurusan/pembersihan sampah pada saluran mikro, tali-tali air, dan mulut-mulut air yang tersumbat serta tidak termasuk dalam kegiatan yang telah diakomodasi kegiatan aspirasi masyarakat Kelurahan/Kecamatan dan Sudin/Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
 - c) melakukan pengurusan saluran terutama pada saluran lingkungan dengan badan jalan antara 0-3 m; dan
 - d) memasukkan sampah hasil pengurusan/pembersihan tersebut ke dalam karung dan langsung diangkut ke tempat pembuangan sampah terdekat.
- 3) Pelaporan segera pembangunan atau aktivitas yang berpotensi mengganggu saluran termasuk penutupan saluran air dan tali-tali air/mulut air kepada Perangkat Daerah terkait melalui Lurah meliputi:
 - a) melakukan *monitoring* lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat;
 - b) melakukan pendataan secara lengkap (banyaknya titik, lokasi) pembangunan atau aktivitas tersebut; dan
 - c) melaporkan kepada Lurah untuk diteruskan ke Sudin/Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

c. Penanganan Prasarana dan Sarana Taman

- 1) Pohon tumbang dan/atau patah di wilayah Kelurahan, meliputi kegiatan:
 - a) melakukan *monitoring* lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat yang hasilnya dilaporkan kepada Lurah untuk selanjutnya dikoordinasikan melalui posko pohon tumbang;
 - b) mengamankan dan/atau menggeser batang pohon yang tumbang jika memungkinkan. Namun apabila tidak memungkinkan bisa melaporkan dan minta bantuan pemotongan batang pohon kepada Sudin/Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c) memberikan tanda/rambu/*traffic cone* di lokasi pengamanan dan atau penggeseran batang pohon.

- 2) Pembabatan rumput dan semak liar di wilayah Kelurahan meliputi:
 - a) melakukan *monitoring* lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat dan melaporkan hasilnya kepada Lurah dan Sudin/Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta;
 - b) melakukan pembabatan rumput dan semak liar menggunakan alat yang telah disiapkan Kelurahan;
 - c) melaporkan ke Sudin/Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta apabila rumput tersebut berada di dalam areal taman yang dikelola oleh Sudin/Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti segera;
 - d) melakukan pengangkutan hasil pemangkasan tersebut ke tempat pembuangan sampah terdekat; dan
 - e) menggunakan pakaian kerja lengan panjang, topi/helm, masker, sepatu *boot*, dan sarung tangan untuk keselamatan kerja.

- 3) Pengambilan pot rusak yang mengganggu lingkungan meliputi:
 - a) melakukan *monitoring* lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Lurah dan Sudin/Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b) melakukan pengangkutan/pembenahan pot-pot yang rusak di luar dari aset milik Sudin/Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.

- 4) Pelaporan segera penebangan pohon pelindung tanpa izin kepada Perangkat Daerah terkait melalui Lurah meliputi:
 - a) melakukan *monitoring* lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat;
 - b) melakukan pendataan secara lengkap yakni banyaknya dan lokasi pohon pelindung yang ditebang; dan
 - c) melaporkan kepada Lurah untuk diteruskan ke Sudin/Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.

d. Penanganan Prasarana dan Sarana Kebersihan

- 1) Penyapuan jalan di wilayah Kelurahan meliputi:
 - a) melakukan *monitoring* lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat di sepanjang area penyapuan;
 - b) melakukan penyapuan di badan jalan maupun trotoar dengan ketentuan 2,4 km dapat diampu oleh 1 (satu) orang; dan
 - c) mengumpulkan hasil penyapuan dengan menggunakan karung atau kantong sampah.
- 2) Pembersihan timbunan sampah liar dan ceceran sampah di wilayah Kelurahan meliputi:
 - a) melakukan *monitoring* lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat;
 - b) melakukan penyapuan/pembersihan ceceran sampah dan membuang sampah tersebut ke tempat pembuangan sampah terdekat;
 - c) mengumpulkan timbunan sampah liar yang berada di lingkungan pemukiman warga masyarakat atau area publik ke tempat pembuangan sampah terdekat;
 - d) membersihkan dan mengumpulkan sampah yang bersumber dari prasarana dan sarana umum dan/atau fasilitas publik lainnya di tingkat Kelurahan yang dikumpulkan warga seperti tumpukan sampah daun di jalan/gang pemukiman dibuang ke tempat pembuangan sampah terdekat; dan
 - e) mengoordinasikan penanganan pengumpulan timbunan sampah liar yang volumenya melebihi kapasitas kendaraan PPSU Tingkat Kelurahan kepada Sudin/Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta melalui Lurah.
- 3) Pembersihan coretan-coretan dan keping informasi di ruang publik wilayah Kelurahan meliputi:
 - a) melakukan *monitoring* lapangan terhadap laporan/pengaduan warga masyarakat;
 - b) melakukan pembersihan dengan cara pengecatan sesuai dengan warna dasar pada coretan-coretan yang ada di tembok/tiang dan fasilitas sosial/fasilitas umum lainnya;
 - c) melakukan pembersihan dengan cara pengerokan pada keping informasi yang tidak ada izinya dan menempel pada tembok/pohon/tiang fasilitas sosial/fasilitas umum;
 - d) melakukan pembersihan tali plastik, kawat, dan bambu bekas spanduk, *banner* yang menempel pada pagar taman dan pembatas jalan; dan
 - e) melakukan pendataan dan melaporkan kepada Lurah tentang coretan-coretan dan keping informasi yang pembersihannya tidak bisa dilakukan PPSU Tingkat Kelurahan untuk diteruskan ke instansi terkait.
- 4) Pembersihan jalan, saluran, taman, jalur hijau, area pantai, bangunan dan/atau ruang publik lainnya di wilayah Kelurahan meliputi:
 - a) melakukan *monitoring* lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat; dan

- b) melakukan pembersihan cecceran material padat dan sampah yang berserakan pada jalan, saluran, taman, jalur hijau, area pantai, bangunan, dan/atau ruang publik di wilayah Kelurahan dan langsung diangkut ke tempat pembuangan sampah terdekat.
- e. Penanganan prasarana dan sarana penerangan jalan umum
- 1) Penanganan penerangan jalan umum yang rusak dan/atau membahayakan keselamatan meliputi:
 - a) melakukan *monitoring* lapangan terhadap laporan/pengaduan warga masyarakat;
 - b) merapikan tiang penerangan jalan umum yang roboh/miring/keropos;
 - c) mencatat sarana penerangan jalan umum meliputi:
 - (1) panel penerangan jalan umum yang rusak/keropos;
 - (2) kabel jaringan penerangan jalan umum yang kendur;
 - (3) stang ornamen penerangan jalan umum yang rusak/keropos;
 - (4) *cover* lampu penerangan jalan umum yang pecah;
 - (5) *armature* penerangan jalan umum yang terhalang pohon; dan
 - (6) *armature* penerangan jalan umum yang terbuka/miring/terbalik.
 - d) apabila dalam waktu 1 x 24 jam laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Posko Penerangan Jalan Umum, Lurah melaporkan segera ke Posko Penerangan Jalan Umum Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta untuk penanganan teknisnya.
 - 2) Penanganan sementara lampu jalan lokal yang rusak/mati dengan menggunakan lampu jalan sementara untuk menerangi jalan sesuai dengan kebutuhan meliputi:
 - a) melakukan *monitoring* lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat; dan
 - b) melaporkan lampu-lampu penerangan jalan umum yang rusak/mati ke Posko Penerangan Jalan Umum untuk dilakukan perbaikan.
 - 3) Penanganan dan pelaporan jaringan utilitas yang mengganggu kepentingan umum di jalan lingkungan/lokal meliputi:
 - a) melakukan *monitoring* terhadap jaringan utilitas yang ada di wilayah Kelurahan;
 - b) mengamankan sementara/menyingkirkan kabel telepon melintang dan lain-lain yang membahayakan pengendara dan mengganggu arus lalu lintas;
 - c) mendata dan memfoto jaringan utilitas yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum; dan
 - d) melaporkan hasil pendataan tersebut kepada Lurah untuk diteruskan kepada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

- 4) Pelaporan lampu penerangan jalan yang dibutuhkan warga dan yang tidak berfungsi meliputi:
 - a) melakukan *monitoring* lapangan dan menerima laporan/pengaduan warga masyarakat;
 - b) berkoordinasi dengan Pengurus RT/RW dan warga masyarakat untuk melakukan pendataan kebutuhan lampu penerangan jalan;
 - c) melakukan pendataan dan memfoto lampu penerangan jalan yang sudah tidak berfungsi; dan
 - d) melaporkan hasil pelaksanaan pendataan kepada Lurah untuk disampaikan kepada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

- f. Selain mengerjakan pekerjaan tersebut di atas, PPSU Tingkat Kelurahan juga dapat melakukan tugas-tugas yang bersifat nonfisik atas perintah lurah sesuai dengan kebutuhan organisasi Kelurahan.

- g. Untuk memenuhi kebutuhan internal, Lurah dapat menugaskan paling banyak 8 (delapan) orang PPSU Tingkat Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 4 (empat) orang untuk membantu administrasi/operator kantor;
 - 2) 2 (dua) orang untuk membantu pengamanan dalam Kantor Kelurahan;
 - 3) 2 (dua) orang untuk petugas *cleaning service* dalam kantor dan halaman kantor; dan
 - 4) Lurah dapat merotasi penugasan PPSU Tingkat Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas atau sifat urgensinya.

C. PERLENGKAPAN KERJA YANG DIGUNAKAN PETUGAS PPSU

1. Pakaian kerja lapangan meliputi:
 - a. pakaian kerja lapangan berjumlah 3 (tiga) buah;
 - b. alat pelindung diri berjumlah 2 (dua) buah;
 - c. rompi kerja berjumlah 2 (dua) buah; dan
 - d. topi kerja berjumlah 2 (dua) buah.

2. Peralatan kerja lapangan meliputi:
 - a. jas hujan berjumlah 1 (satu) buah;
 - b. sepatu *boot* berjumlah 2 (dua) pasang;
 - c. helm berjumlah 1 (satu) buah; dan
 - d. *safety shoes* berjumlah 2 (dua) pasang.

3. Kendaraan/alat angkut serba guna meliputi:
 - a. kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil; dan
 - b. perahu motor.

4. Bahan kerja meliputi:
 - a. semen;
 - b. pasir;
 - c. *conblock*;
 - d. batu kali;

- e. batu koral;
- f. cat;
- g. *thinner*; dan
- h. bahan kerja lain yang dibutuhkan.

D. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN

1. Koordinator lapangan menyusun dan menghimpun seluruh dokumentasi administrasi sebagai lampiran dalam laporan pelaksanaan setiap aktivitas/pekerjaan PPSU Tingkat Kelurahan dan melaporkan kepada Lurah setiap hari kerja secara digital dan/atau manual ke dalam sistem yang telah disiapkan.
2. Lurah menyusun rekapitulasi dan melaporkan hasil pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan kepada camat setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Bhartu
HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 280 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN PRASARANA
DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN

FORMAT BERITA ACARA DAN FORMAT LAPORAN

NO	FORMAT	JUDUL
1	FORMAT 1	Laporan Harian Pelaksanaan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan secara Digital dan/atau Manual
2	FORMAT 2	Laporan 3 (tiga) Bulanan Pelaksanaan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


HERU BUDI HARTONO